



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.04/2022 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR



TRADE FACILITATOR



INDUSTRIAL ASSISTANCE



COMMUNITY PROTECTOR



REVENUE COLLECTOR

LATAR BELAKANG

Penyempurnaan probis pelayanan kepabeanan ekspor untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan dan pelayanan ekspor

- Kriteria pemeriksaan fisik berdasarkan manajemen risiko
- Ketentuan pemuatan barang ekspor (curah, di luar Kawasan, ijin periodik)
- Pengangkutan barang ekspor
- Rekonsiliasi ekspor (rekon barang konsol, rekon ekspor angkut lanjut)

1

- Eksportir
(menyampaikan pemberitahuan pabean dengan lengkap dan benar; menyiapkan barang untuk pemeriksa fisik, melakukan pembetulan data PEB, melaporkan pembatalan ekspor)
- Konsolidator
(syarat, kewajiban sebelumnya hanya diatur di PDJ)

Penegasan kewajiban pihak-pihak yang berhubungan dengan kegiatan ekspor

2

Peningkatan kelengkapan dan kebenaran data PEB untuk *data analytics* ekspor, *market intelligence*, penelitian DHE dan perpajakan

1. Relaksasi pembetulan data PEB
2. Mekanisme pembetulan data lewat jangka waktu & sanksi
3. Ketentuan pencantuman B/L & AWB
4. Mekanisme notifikasi dan konfirmasi status rekon PEB - Manifes

Dukungan terhadap National Logistic Ecosystem

4

POKOK PENGATURAN

KETENTUAN UMUM

**PEMBERITAHUAN PABEAN
EKSPOR**

**KONSOLIDASI BARANG
EKSPOR**

PEMERIKSAAN PABEAN

**PEMASUKAN BARANG
EKSPOR KE KAWASAN
PABEAN**

**PEMUATAN BARANG
EKSPOR**

**PENGANGKUTAN BARANG
EKSPOR**

REKONSILIASI

**PEMBETULAN DAN
PEMBATALAN
PEMBERITAHUAN PABEAN
EKSPOR**

WEWENANG KEPABEANAN

KETENTUAN LAIN-LAIN

KETENTUAN PERALIHAN

PENUTUP

POKOK PENYEMPURNAAN KETENTUAN


PENYAMPAIAN PPE



PEMERIKSAAN PABEAN




KETENTUAN
KONSOLIDASI





PEMUATAN DAN
PENIMBUNAN

PENGATURAN EKSPOR
ANGKUT LANJUT



DUKUNGAN NLE



REKONSILIASI EKSPOR



RELAKSASI PEMBETULAN
DATA PEB

POKOK PENYEMPURNAAN KETENTUAN

Mengatur Mekanisme PEB Berkala


- listrik, cair, atau gas melalui pipa atau transmisi
- jumlah barang dicantumkan berdasarkan data pada alat ukur terakhir



KETENTUAN KONSOLIDASI

Mengatur syarat, kewajiban, dan monev kepatuhan Konsolidator

Sebelumnya diatur di Perdirjen



REKONSILIASI EKSPOR

Penyesuaian Probis Rekonsiliasi PEB - Manifes

- Rekonsiliasi PEB Umum
- Rekonsiliasi Ekspor Konsolidasi
- Rekonsiliasi Angkut Lanjut
- Notifikasi Status Rekonsiliasi



PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR

Mengatur Treshold Barang Kiriman

- Kewajiban PPE tidak berlaku atas ekspor barang berupa Barang kiriman dengan berat tidak melebihi 30 kg



PEMERIKSAAN PABEAN

Penambahan kriteria barang yang dilakukan pemeriksaan fisik

Barang ekspor yang diperiksa fisik berdasarkan manajemen risiko.




PEMBETULAN PEB

Relaksasi Pembetulan Data PEB

- Leveling approval pembetulan data PEB (SKP & Pejabat)
- Pembetulan lewat jangka waktu normal + konsekuensi

Pencantuman BL / AWB

- Ketentuan melengkapi dokumen pelengkap pabean (*Bill of Lading/ Airway Bill*) dalam 3 hari sejak keberangkatan sarana pengangkut dengan mekanisme perubahan data.
- Sebagai *tools* pelengkap rekon PEB –Manifes.



PENGANGKUTAN EKSPOR

Pengaturan Detail Prosedur dan Persyaratan Angkut Lanjut Ekspor



DUKUNGAN NLE

Legal Formal Pemanfaatan NLE

- Penyampaian, pembetulan, pembatalan dokumen pabean ekspor dapat melalui NLE.
- SKP dapat melakukan pertukaran data dengan NLE.
- Data untuk kepentingan percepatan logistik nasional.



Kewajiban **PPE tidak berlaku** atas ekspor barang berupa:

- barang pribadi penumpang;
- barang awak sarana pengangkut
- barang pelintas batas.
- Barang kiriman dengan berat tidak melebihi 30 kg

- Eksportir **wajib** mengisi PPE dengan lengkap dan benar, dan bertanggung jawab atas kebenaran data
- Dalam hal **PPE berkala***, jumlah barang dicantumkan berdasarkan data pada alat ukur terakhir dalam daerah pabean

**Sebelumnya diatur di PMK 27/2008*

- Dalam hal ekspor barang dikenakan **Bea Keluar**, tata cara penyampaian PPE mengikuti Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pemungutan Bea Keluar
- Dalam hal ekspor **barang kiriman** tata cara penyampaian PPE mengikuti Peraturan Menteri Keuangan mengenai Barang Kiriman


PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR



Disampaikan oleh Eksportir/PPJK ke Kantor Pabean pemuatan **paling cepat 7 H sebelum tanggal perkiraan ekspor** dan **paling lambat sebelum barang masuk Kawasan Pabean.**

Barang yang akan diekspor **wajib diberitahukan** ke Kantor Pabean dengan PPE, termasuk:

- Barang Eks. Impor Sementara
- Barang Ekspor Sementara
- Barang dikenakan BK melebihi batas pengecualian



Mekanisme **penyampaian PPE**:

- untuk setiap pengeksporan; atau
- secara berkala (listrik, cair, atau gas melalui pipa atau transmisi)

Kecuali untuk barang berikut dapat disampaikan **paling lambat sebelum keberangkatan sarana pengangkut**:

- barang curah
- Kendaraan CBU tanpa peti kemas
- barang yang dilakukan pemuatan di luar kawasan pabean

KONSOLIDASI BARANG EKSPOR

Norma Umum

- Barang Ekspor dapat dilakukan konsolidasi **di dalam atau di luar kawasan pabean**.
- Konsolidasi dilakukan oleh:
 - Konsolidator;
 - Eksportir; atau
 - Eksportir dalam satu kelompok perusahaan
- Pada saat pemasukan barang ke Kawasan Pabean, wajib diberitahukan dengan menggunakan **pemberitahuan konsolidasi barang ekspor**.

Penelitian Permohonan

- Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian terhadap permohonan penetapan sebagai Konsolidator dan menerbitkan **penolakan/ persetujuan paling lama 5 HK sejak permohonan diterima secara lengkap**.
- Keputusan penetapan Konsolidator **berlaku** dalam jangka waktu:
 - 5 tahun; atau
 - sampai dengan berakhirnya masa penguasaan, dalam hal masa penguasaan lokasi kurang dari 5 tahun.
- Masa berlaku penetapan konsolidator dapat dilakukan **perpanjangan** dengan mengajukan permohonan perpanjangan penetapan Konsolidator paling lambat 5 HK sebelum jangka waktu berakhir

Syarat Konsolidator

Syarat Penetapan Konsolidator :

- menyelenggarakan **pembukuan**
- menyediakan **ruang kerja** untuk Pejabat Bea Cukai;
- mempunyai pegawai berkualifikasi **ahli kepabeanan**
- mempunyai **batas lokasi** yang jelas;
- mempunyai **batas area penimbunan** Barang Ekspor dengan barang lain dan **pintu keluar/masuk** area usaha lokasi gudang dan/atau lapangan Konsolidasi; dan
- mempunyai **tempat untuk stuffing**.

Kewajiban Konsolidator

- Konsolidator **wajib**:
 - menyimpan dan memelihara lap. keuangan, buku, catatan, dokumen dan surat yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan selama 10 tahun
 - memasang tanda nama perusahaan sebagai konsolidator
 - mendayagunakan kamera CCTV yang dapat diakses langsung DJBC;
 - membuat laporan bulanan kegiatan konsolidasi; dan
 - mempunyai sistem yang terkolaborasi dengan NLE.
- Kepala Kantor melakukan **monev** atas pelaksanaan konsolidasi sekurangngnya 1 tahun sekali

PEMERIKSAAN PABEAN

PRINSIP PEMERIKSAAN PABEAN

- Terhadap Pemberitahuan Pabean Ekspor dilakukan penelitian dokumen dan dapat dilakukan pemeriksaan fisik
- Penelitian dokumen, dilakukan oleh SKP dan/atau Pejabat Bea dan Cukai
- Pemeriksaan fisik, dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai




Penelitian Dokumen

- Kelengkapan pengisian data, **kebenaran** perhitungan Bea Keluar, pemenuhan **ketentuan umum**, pemenuhan **lartas**.
- Dokumen pelengkap pabean berupa **invoice, packing list, BL/ AWB** dan dokumen pelengkap lainnya (**lartas**).
- Eksportir wajib melengkapi data **Bill of Lading/ Airway Bill** paling lama 3 hari sejak keberangkatan sarana pengangkut.**

**

- Dengan memperhatikan kondisi PEB disampaikan 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor, B/L dan/atau AWB belum diketahui oleh eksportir, sehingga pencantuman data tersebut dengan mekanisme pembedaan.
- Data B/L dan/atau AWB tercantum digunakan sebagai elemen data tambahan untuk rekonsiliasi PEB – outward manifes.



Pemeriksaan Fisik


- Kriteria :
 1. barang ekspor sementara,
 2. barang ekspor eks. Impor sementara,
 3. barang ekspor KITE,
 4. barang ekspor BK,
 5. barang ekspor terkena NHI,
 6. barang ekspor yang ditetapkan Dirjen a.n. Menkeu dan
 - 7. barang ekspor yang diperiksa fisik berdasarkan manajemen risiko.****
- Pemeriksaan fisik dapat dilaksanakan di Kawasan Pabean, TPS, tempat penimbunan lainnya, TPP, TPB, gudang eksportir, gudang konsolidator atau tempat lain yang digunakan eksportir untuk menyimpan barang ekspor

** Mempertegas kewenangan unit penindakan untuk menetapkan mekanisme penjaluran berdasarkan manajemen risiko tertentu.

PEMASUKAN BARANG EKSPOR KE KAWASAN PABEAN

Pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean atau TPS dilakukan setelah mendapat **persetujuan** dari Pejabat Bea dan Cukai, dan/atau SKP.

Dalam hal ekspor menggunakan peti kemas, pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean dilakukan setelah **penelitian kesesuaian nomor peti kemas** dengan elemen data peti kemas pada dokumen pelayanan ekspor oleh pejabat BC atau Sistem pintu otomatis TPS



Penyelenggaraan sistem penelitian kesesuaian nomor peti kemas menjadi **tanggung jawab pengusaha TPS**

Dalam hal Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik di gudang Eksportir atau tempat lain, atas **sebagian** peti kemas dapat dimasukkan ke Kawasan Pabean tempat pemuatan

Existing telah diberlakukan KEP-137/BC/2021 tentang program mandatory nomor peti kemas, dimana diatur sinergi mekanisme penelitian peti kemas saat pengajuan *e-ticket/gate pass* kepada pengelola TPS sebelum pemasukan peti kemas ke kawasan pabean.

Pengelola TPS menerima pertukaran data nomor peti kemas melalui Sistem CEISA TPS Online dan menyandingkan dengan data nomor peti kemas yang akan dimasukkan ke kawasan, apabila sesuai diterbitkan *e-ticket/gate pass*, apabila tidak sesuai eksportir/kuasanya diarahkan untuk melakukan perubahan data pada PEB terlebih dahulu.


KETENTUAN PEMUATAN BARANG EKSPOR



Pemuatan barang Ekspor ke dalam sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean dilakukan:

- a. di Kawasan Pabean; atau
- b. di tempat lain di luar Kawasan Pabean setelah mendapat izin kepala Kantor Pabean.

- Pemuatan barang dilakukan setelah mendapat **persetujuan** dari Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP.
- Persetujuan diberikan setelah dilakukan penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik barang.



Pemuatan Barang Ekspor ke sarana pengangkut dilakukan setelah mendapat persetujuan, dengan menggunakan:

- a. dokumen pelayanan Ekspor;
- b. dokumen Konsolidasi Barang Ekspor dan dokumen pelayanan Ekspor; atau
- c. permohonan pemuatan ekspor barang curah yang telah diberikan persetujuan muat.

PEMUATAN DILAKUKAN DI TEMPAT LAIN DI LUAR KAWASAN PABEAN

Persetujuan pemuatan di luar kawasan dapat diberikan antara lain dalam hal:

- tidak tersedia Kawasan Pabean
- barang Ekspor tersebut bersifat khusus
- sarkut tidak dapat sandar dermaga
- adanya kendala teknis di Kawasan Pabean atau
- pertimbangan lainnya

Eksportir harus mengajukan **permohonan** kepada kepala Kantor Pabean paling lambat **3 (tiga) hari kerja** sebelum pemuatan dengan dilampiri *shipping instruction/shipping order* dan denah lokasi pemuatan

Dalam hal diperlukan, kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan **penelitian lapangan**

Persetujuan Pemuatan barang Ekspor di tempat lain dapat diberikan secara **periodik** dalam jangka waktu paling lama **30 hari** yang khusus untuk eksportir **KB, AEO, MITA** dengan **frekuensi eksportasi yang tinggi**

Permohonan Pemuatan secara periodik, diajukan dengan melampirkan:
a. **shipping instruction/shipping order** dan denah lokasi pemuatan; dan
b. daftar rencana Pemuatan barang

Persetujuan Pemuatan secara periodik dapat dilakukan **evaluasi** oleh kepala Kantor Pabean



PEMUATAN ATAS EKSPOR BARANG CURAH & PENGAWASAN PEMUATAN

Pemuatan barang Ekspor dengan menggunakan prosedur ekspor barang curah dilakukan dengan:

- mengajukan **permohonan** pemuatan ekspor barang curah; dan
- mengajukan Pemberitahuan Pabean Ekspor **setelah selesai pemuatan**, sebelum keberangkatan sarana pengangkut.

Terhadap Pemuatan barang Ekspor ke dalam sarana pengangkut dilakukan **pengawasan Pemuatan secara selektif** berdasarkan manajemen risiko

1

Permohonan disampaikan kepada Kepala Kantor dan dilampiri : *shipping instruction/shipping order, invoice dan packing list.*

2

Dalam hal barang ekspor dimuat di luar Kawasan Pabean, **permohonan pemuatan** sekaligus berfungsi sebagai **permohonan pemuatan ekspor curah di tempat lain diluar Kawasan Pabean**

3

Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, dapat melakukan **penelitian lapangan**

4

Kepala Kantor Pabean memberikan surat persetujuan atau penolakan atas permohonan paling lama **3 HK** setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar

Barang yang telah diberitahukan dalam PEB, **sementara menunggu pemuatannya, dapat ditimbun di TPS atau Tempat Penimbunan Lainnya** dengan izin kepala kantor

Jangka waktu Penimbunan Barang Ekspor di:

- TPS, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai TPS; atau
- tempat lain yang dipersamakan dengan TPS setelah mendapat izin kepala kantor paling lama 30 H setelah tanggal PEB.

Dalam hal **penimbunan di TPS melewati jangka waktu** yang ditetapkan, barang Ekspor yang ditimbun ditetapkan sebagai barang tidak dikuasai dan disimpan di tempat penimbunan pabean selanjutnya diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang tidak dikuasai

Barang Ekspor yang telah dimasukkan ke Kawasan Pabean tempat pemuatan **dapat dikeluarkan** dari Kawasan Pabean dalam hal :

1. kerusakan seluruh/sebagian peti kemas/kemasan,
2. dimasukkan ke TPS lainnya (pindah lokasi muat),
3. dikeluarkan sementara dari TPS,
4. Shortshipment;
5. dibatalkan ekspornya

Pengeluaran Barang Ekspor dari Kawasan Pabean tempat pemuatan dilakukan dengan menggunakan **dokumen persetujuan pengeluaran barang ekspor**



PENGANGKUTAN BARANG EKSPOR



Pengangkutan barang ekspor untuk diangkut lanjut tujuan ke luar daerah pabean dapat dilakukan dengan **menggunakan lebih dari 1 jenis moda transportasi** yaitu **angkutan multimoda** dan **angkutan non-multimoda**



Dalam hal dilakukan **pergantian peti kemas**, eksportir atau kuasanya mengajukan permohonan pergantian peti kemas dan dilakukan **pengawasan stuffing** di **gudang konsolidator** atau tempat lain dengan **ijin kepala kantor**



Terhadap barang yang akan diekspor menggunakan moda pengangkutan multimoda dan nonmultimoda **PEB** disampaikan ke **Kantor Pabean di pelabuhan muat asal**,



Kontrak pengangkutan untuk ekspor dengan multimoda berupa **Bill of Lading, Airway Bill, atau dokumen pengangkutan** barang lainnya dan memuat paling sedikit **rute perjalanan, moda transportasi yang digunakan dan lokasi transit**



Penegasan ketentuan pengangkutan barang ekspor angkut lanjut

REKONSILIASI


- Terhadap Pemberitahuan Pabean Ekspor, pemberitahuan konsolidasi barang ekspor, dilakukan **rekonsiliasi dengan pemberitahuan pabean keberangkatan sarana pengangkut**

- Rekonsiliasi dilakukan dengan:

- mencocokkan elemen data dalam dokumen **PEB dengan Outward Manifes.**
- mencocokkan elemen data dalam dokumen **PKBE dengan Outward Manifes** dalam hal merupakan ekspor konsolidasi (LCL).

- Dalam hal **ekspor angkut lanjut atau terus**, rekonsiliasi dilakukan sbb:

- mencocokkan elemen data dalam dokumen PEB dan PKBE dengan Outward Manifes pertama sebagai rekonsiliasi awal.
- Mencocokkan elemen data kelompok pos pada inward manifest dan outward manifest yang diberitahukan pada setiap kantor pabean transit.
- mencocokkan elemen data dalam dokumen PEB, dan PKBE dengan Outward Manifes yang menuju ke luar daerah pabean sebagai rekonsiliasi final.



- Rekonsiliasi dilakukan oleh SKP atau pejabat bea dan cukai **dalam jangka waktu 3 HK** terhitung setelah keberangkatan sarana pengangkut terakhir

- Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP menyampaikan **notifikasi status rekonsiliasi** kepada eksportir atau kuasanya, konsolidator dan pengangkut yang bersangkutan

PEMBETULAN DATA PEB

Prinsip Pembetulan Data PEB

- Diatur jangka waktu tertentu;
- Diajukan secara elektronik;
- Berdasarkan *approval* SKP, PPD, Kepala Kantor Pabean

Apa yang baru?

- Leveling approval pembetulan data PEB
- Pembetulan **lewat jangka waktu normal + konsekuensi**
- Kewenangan **kepala kantor** melakukan penelitian dan persetujuan **atas pembetulan PEB** lewat jangka waktu

Relaksasi Pembetulan Data PEB

- Pembetulan pertama approval sistem.
- Dapat dilakukan pembetulan lewat jangka waktu normal atas keputusan Kepala Kantor.
- Penelitian dan persetujuan kepala kantor dalam 5 hari kerja.

Norma Waktu Umum Pembetulan Data PEB → 30 hari sejak Nomor Pendaftaran PEB



Jangka waktu khusus :

- Nomor kontainer → sebelum masuk kawasan
- Jumlah jenis barang → sebelum masuk kawasan/sebelum muat
- Shortshipment (sebagian) → 30 hari keberangkatan sarkut
- Shortshipment (keseluruhan) → 3 hari keberangkatan sarkut
- Penjualan di pesawat udara → 30 hari tgl flight
- Jumlah & jenis curah → 3 hari sejak keberangkatan sarkut
- Kerusakan kontainer → sebelum pemuatan
- Ekspor melalui pipa/transmisi → sebelum aju PEB berikutnya
- Jumlah jenis karena timbang udara → 3 hari
- FOB dan jenis valuta → 45 hari migas; 30 hari non migas

PEMBATALAN PEB

PEB yang telah mendapatkan nomor pendaftaran, **DAPAT DIBATALKAN EKSPORNYA** dan tidak dilakukan pemeriksaan fisik kecuali terindikasi pelanggaran di bidang kepabeanan.



Yang Dilaporkan Saat Pembatalan PEB
WAJIB DILAPORKAN dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak :

1. tanggal keberangkatan sarkut pada outward manifes atas sarkut yg tercantum pada PEB
2. tanggal perkiraan ekspor dalam hal sarkut batal berangkat & belum diterbitkan outward manifes.
3. tanggal pembatalan outward manifes, dalam hal sarkut batal berangkat dan telah diterbitkan outward manifes.



PEMBATALAN EKSPOR TIDAK DAPAT DILAKUKAN apabila Barang Ekspor tersebut ditegah oleh Unit Pengawasan.

Atas kesalahan PEB
 Terkait :

- Nama Eksportir;
- Identitas Eksportir;
- Kantor Pabean;
- Jenis Ekspor; dan/atau
- Jenis Fasilitas

Tidak dapat **dibetulkan**, tetapi **dibatalkan** sepanjang barang belum dimuat ke sarkut

Apabila dilakukan pembatalan lewat jangka waktu karena dilakukan penegahan → tidak dikenakan sanksi administrasi

**SANKSI ADMINISTRASI
 BERUPA DENDA Rp 5 Juta**
 (pasal 11A ayat 6 UU Pab)

DUKUNGAN TERHADAP NATIONAL LOGISTIC ECOSYSTEM



Penyampaian, pembetulan, pembatalan PEB, PKBE, dan dokumen lain yang terkait dengan kepabeanan ekspor dapat dilakukan melalui ekosistem logistik nasional



SKP dapat melakukan pertukaran data dengan ekosistem logistik nasional.



Data pemberitahuan Pemberitahuan PEB, PKBE, dan dan dokumen pelayanan ekspor lainnya dapat digunakan untuk kepentingan percepatan logistik nasional



Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP dapat menggunakan dan memanfaatkan data yang diperoleh melalui NLE untuk kepentingan pelayanan dan pengawasan kepabeanan

INPRES 5
TAHUN 2020

NLE National
Logistic
Ecosystem

“Turning Problem into Opportunity”

TERIMA KASIH



**Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI**